BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LAPORAN KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN DAN PERUNDANG UNDANGAN
&
LAPORAN KEPATUHAN TERHADAP
PENGENDALIAN INTERN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016

DAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-1021/KM.17/1998

Jl. Cempaka Putih Barat 13, No.G-10, Jakarta 10520; Telp.: 42882576; Facs.; 42882577; E-mail : kaptim@rad.net.id

Nomor: 68A/LK/7/18

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Kepada Yth:

Dewan Pengawas dan Rektor UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Aktivitas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan telah menerbitkan laporan keuangan nomor : 68/LK/7/18 tanggal 25 Juli 2018.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak yang berlaku bagi Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian kepatuhan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta terhadap pasal-pasal tertentu dalam hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan, yang selanjutnya kami uraikan dalam **Lampiran A**. Namun tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta telah mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, unsur-unsur tersebut.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Pemimpin BLU, namun apabila laporan ini merupakan catatan publik, distribusinya tidak dibatasi.

TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

DUD MODO

. Tjahjo Nurwantoro, CA., CPA. NIAP AP. 0710

Jakarta, 25 Juli 2018

LAMPIRAN A

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. Pedoman dan Landasan Hukum yang Digunakan

Pedoman dan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar evaluasi kepatuhan Universitas Negeri Jakarta untuk tahun buku 2016 adalah sebagai berikut:

- 1. Landasan Umum (penganggaran, realisasi, dan pelaporan keuangan)
 - a) Undang-undang:
 - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - ❖ Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
 - ❖ Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

b) Peraturan Pemerintah:

- Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

c) Peraturan Menteri Keuangan:

- Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar
- Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Nomor 92 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
- Nomor 214 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Nomor 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum

d) Peraturan Dirjen Perbendaharaan:

- ❖ Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
- Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.
- Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

2. Terkait dengan Pengelolaan Kas

a) Undang-undang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b) Peraturan Pemerintah

- Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP.
- Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP.

c) Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
- Nomor 218 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik BUN Menteri Keuangan.
- Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
- Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
- Nomor 252 Tahun 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

d) Peraturan Dirjen Perbendaharaan

- Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
- Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akrual Bendahara.
- Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

3. Terkait dengan Pengelolaan Piutang

- a) Peraturan Pemerintah
 - Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.

b) Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 230 Tahun 2009 tentang Penghapusan Piutang BLU.
- Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umum Negara

c) Peraturan Dirjen Perbendaharaan

- Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
- Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang PNBP Kementerian / Lembaga.

4. Terkait dengan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

a) Peraturan Pemerintah

- Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

b) Peraturan Presiden

- Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

c) Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
- Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan nomor 194 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.

II. Hasil Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan

A. Hasil Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan tahun 2016

A.1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005, setelah terbit Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, RBA dilakukan penyesuaian menjadi RBA Definitif yang ditandatangani menteri/pimpinan lembaga.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif tahun anggran 2016 Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta ditandatangani oleh Pemimpin dan diketahui oleh Dewan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2015.

Berdasarkan data diatas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta telah mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan **Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif** tahun 2016.

A.2 Penyampaian Laporan Keuangan Ke Direktorat Pembinaan PK BLU

Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005.

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, BLU diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan diaudit oleh auditor eksternal, serta menyampaikan ke Direktorat Pembinaan PK BLU dengan jadwal sebagai berikut :

• Triwulan I : paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;

• Triwulan II : paling lambat tanggal 10 semester berikut;

Triwulan III : paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
 Triwulan IV : paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir;

Dari hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut

- Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta melaporkan secara semesteran.
- Dokumen tanda terima penyampaian laporan keuangan ke Direktorat Pembinaan PK BLU yang kami terima untuk pelaporan semester II yang dilaporkan tanggal 9 Maret 2017. Sedangkan dokumen laporan untuk semester I tidak tersedia.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

Berdasarkan data diatas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta terlambat dalam penyampaian laporan keuangan dan <u>belum mematuhi</u> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2018 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Pada Bab IV Pelaporan keuangan Pasal 13 (4) Penyampaian Laporan Keuangan.

Tanggapan Manajemen:

Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta telah menyampaikanlaporan keuangan ke Direktorat Pembinaan PK BLU sebagai berikut: (**Terlampir**)

- 1. Tanggal 9 Maret 2017 (terima tanggal 9 Maret 2017): Penyampaian Laporan Keuangan SAP Semester II (unaudited) SAK TA 2016;
 - a. LK SAP Semester II (unaudited) BA.042.01.400893
 - b. LK SAP Semester II (unaudited) BA.042.05.401384
 - c. LK SAK UNJ TA 2016
- 2. Tanggal 17 Maret 2017 (terima tanggal 17Maret 2017): (Penyampaian Laporan Keuangan SAP (audited) TA 2015 dan LK TA 2017;
 - a. LK Likuidasi BA.023.04.189662 TA 2015
 - b. LK Semester II (audited) BA.042.04.400037 TA 2015
 - c. LK Keuangan Penutup BA.042.04.400037 TA 2016
 - d. LK Likuidasi BA. 042.04.400037 TA 2016
 - e. LK Semester I BA. 042.01.400893 TA 2016
- 3. Tanggal 22 Juni 2017 (terima tanggal 22 Juni 2017): (Penyampaian Laporan Keuangan Audited TA 2016);
 - a. LK Audited TA 2016 (SAP)
- 4. Tanggal 10 Juli 2017 (terima tanggal 10 Juli 2017): Penyampaian Laporan Keuangan SAP Audited TA 2016; Dirjen PPK BLU
 - a. LK Audited TA 2016 (SAP)
- Tanggal 10 Juli 2017 (terima tanggal 10 Juli 2017): Penyampaian Laporan Keuangan SAP Audited TA 2016; - Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi DKI Jakarta
 - a. LK Audited TA 2016 (SAP)
- 6. Tanggal 15 September 2017 (terima 15 September 2017); Penyampaian Laporan Keuangan SAP Semester I TA 2017
 - a. LK SAP BA. 042.01.400893 Semester I (Laporan dan Laporan BLU) TA 2017 (hardcopy)
 - b. BA. 042.05.400893 Semester I TA 2017 (hardcopy)
 - c. BA. 042.023.010189662 Laporan Keuangan Audited TA 2014

Berdasarkan Tanda terima diatas, BLU UNJ masih belum mematuhi pelaporan triwulanan dan masih sedikit terlambat dalam mematuhi waktu pelaporan semester. BLU UNJ akan selalu memperbaiki perihal ini agar dapat memenuhi jadwal yang sudah ditentukan.

Tanggapan manajemen:

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada tanggal 4 Agustus 1999, maka sejak saat itu entitas IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan berstatus tetap Satuan Kerja (Satker). Dalam perjalanannya, Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 18 November 2009 berubah status dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Substansi dari KMK Nomor. 440/KMK.05/2009 tersebut adalah:

- 1. Menetapkan UNJ menjadi status BLU secara penuh pada Departemen Pendidikan Nasional.
- Diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada UNJ sesuai dengan PP. Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 3. BLU UNJ wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah UNJ ditetapkan menjadi BLU.

Maka, untuk memenuhi substansi ketiga yang merupakan mandatory, BLU UNJ telah mengirimkan draft system akuntansi BLU UNJ kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara *soft file* atau melalui e-mail pada tanggal 25 Desember 2012 kepada sai@dikti.go.id. Penyusunan Sistem Akuntansi BLU tersebut adalah tetap merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, beserta juga dengan Lampiran PMK tersebut yang merupakan Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum, yang terdiri atas:

- 1. Pendahuluan; terdiri dari Latar belakang, tujuan, ruang lingkup
- 2. Akuntansi BLU; terdiri dari Pengertian Sistem Akuntansi BLU, Komponen SAK BLU,
- 3. Laporan Keuangan; terdiri dari Tujuan Laporan Keuangan, tanggung jawab atas laporan keuangan, komponen laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, konsolidasi laporan keuangan BLU ke Lapkeu Kementerian, ilustrasi format laporan keuangan untuk BLU
- 4. Akuntansi Pendapatan; terdiri atas pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, disclosure
- 5. Akuntansi Biaya; terdiri dari pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, disclosure

- 6. Akuntansi Aset; terdiri dari pengertian, kas dan setara kas (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), investasi jangka pendek (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), piutang usaha (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), piutang lain lain (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), Persediaan (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), uang muka (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), Biaya dibayar dimuka (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), investasi jangka panjang (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), asset tetap (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), asset lainnya (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure).
- 7. Akuntansi Kewajiban; terdiri dari pengertian, kewajiban jangka pendek (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), kewajiban jangka panjang (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure).
- 8. Akuntansi Ekuitas; terdiri dari pengertian, ekuitas tidak terikat (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), ekuitas terikat temporer (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure), ekuitas terikat permanen (definisi, recognition, measurement, presentation and disclosure).

Maka BLU UNJ dalam hal Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, berpedoman dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut, dimana hal tersebut sejauh ini dirasakan oleh BLU masih relevan dalam konteks Pedoman Akuntansi Berterima Umum (PABU), dimana secara pararel, BLU UNJ saat ini sudah kembali menindaklanjuti /men-follow-up ulang kepada kemristekdikti dan kementerian keuangan (dahulu di kemdikbud tidak ada respon signifikan sebelum dikti dipisah tahun 2014 ke kemristekdikti) perihal Pedoman dan system Akuntansi BLU yang dirasakan oleh BLU butuh perlakuan spesifik seperti Bab II pasal 2 diktum 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut. Ditambah lagi saat ini, draft Sistem Akuntansi yang diajukan dahulu tersebut sudah ada perubahan nomenklatur karena adanya perubahan SOTK UNJ di Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta

Oleh karena itu, saat ini BLU UNJ sedang membuat Peraturan Rektor terlebih dahulu untuk kemudian diajukan kembali kepada kementerian keuangan untuk disahkan menjadi KMK.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-1021/KM.17/1998

Jl. Cempaka Putih Barat 13, No.G-10, Jakarta 10520; Telp.: 42882576; Facs.: 42882577; E-mail; kaptim@rad.net.id

Nomor: 68B/LK/7/18

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Kepada Yth:

Dewan Pengawas dan Rektor

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Jl. Rawamangun Muka
Jakarta 13220

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Aktivitas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan telah menerbitkan laporan keuangan nomor: 68/LK/7/18 tanggal 25 Juli 2018.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi, dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum.

Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksi setiap evaluasi atas setiap pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini:

- Lingkungan Pengendalian;
- Penaksiran Risiko:
- Aktivitas Pengendalian;
- Informasi dan Komunikasi:
- Pemantauan pengendalian intern.

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu yang semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.


Kami mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas.

Namun kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya sebagaimana disajikan pada Lampiran B.

TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN

NIAP AP. 0710

Jakarta, 25 Juli 2018



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SISTEM PENGENDALIAN INTERN

I. Hasil Evaluasi Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) belum memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur dan keseluruhan prosedur.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dengan status Badan Layanan Umum Penuh melalui surat keputusan nomor 440/KMK.05/2009 tanggal 18 November 2009.

Dengan status tersebut maka Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta (UNJ) harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005.

Dari hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Sampai dengan tahun buku 2016, BLU-Universitas Negeri Jakarta (UNJ) belum mematuhi peraturan tersebut sebab dalam kegiatan operasionalnya belum mempunyai *Standard Operating Procedures* (SOP) berikut :

- 1. Standard Operating Procedures (SOP) Pengelolaan Kas;
- 2. SOP Pengelolaan Piutang;
- 3. SOP Pengelolaan Utang;
- 4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- 5. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan.

1. SOP Pengelolaan Kas

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 16, BLU melaksanakan pengelolaan kas berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Kas.

2. SOP Pengelolaan Piutang

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 17, BLU melaksanakan pengelolaan piutang berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Piutang.

3. SOP Pengelolaan Utang

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 18, BLU melaksanakan pengelolaan utang berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Utang.

4. SOP Pengelolaan Barang dan Jasa

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 20, BLU melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

5. SOP Pengelolaan Barang Inventaris

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 21, BLU melaksanakan pengelolaan barang inventaris berdasarkan praktik bisnis yang sehat, yang diwujudkan dalam bentuk SOP Pengelolaan Barang Inventaris.

Tanggapan manajemen:

BLU UNJ dalam rangka pengajuan ke kementerian akan segera membuat SOP2 yang dimaksud.